



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Karena Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk asli yang rusak, atau
3. Surat Keterangan Kehilangan KTP-el dari Polisi bagi KTP-el yang hilang
4. Berkas dimasukkan dalam map kuning

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Despendukcapil untuk mengambil antrian dengan membawa berkas
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian formulir dan kelengkapan berkas persyaratan dan merekap setiap map 10 pemohon ,untuk diterbitkan KTP-el
3. Petugas menerbitkan KTP-el
4. Petugas mebagikan KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Maksimal 1 Jam jika berkas lengkap , dan tidak ada kendala pada alat cetak KTP-el

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena rusak/hilang

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kendal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal

Jl.Pramuka (komplek perkantoran) Kendal Telp (0294) 382302

Medsos (Facebook,TwitterDispendukcapilkendal)